

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/251/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TIM TASK FORCE JAWAMETRIC
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Nomor: T/961/UN37.7.4/HK.02/2026, dalam rangka mempersiapkan keikutsertaan Universitas Negeri Semarang pada pemeringkatan Jawametric Tahun 2026, perlu dibentuk Tim *Task Force*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim *Task Force* Jawametric Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM TASK FORCE JAWAMETRIC UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim *Task Force* Jawametric Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tugas Tim *Task Force* Jawametric Universitas Negeri Semarang Tahun 2026, antara lain:

- a. mengoordinasikan persiapan, pengumpulan, validasi, dan pelaporan data kinerja UNNES untuk pemeringkatan Jawametric 2026;
- b. mengintegrasikan data aspek tata kelola, tridharma, inovasi, keberlanjutan, serta kontribusi sosial dan ekonomi regional;
- c. memetakan dan menyesuaikan indikator penilaian sesuai metodologi Jawametric; dan
- d. memastikan kelengkapan eviden pendukung, akurasi, dan konsistensi data lintas fakultas dan unit kerja;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim *Task Force* Jawametric Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/251/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM TASK FORCE
JAWAMETRIC UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM TASK FORCE JAWAMETRIC
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Prembayun Miji Lestari, M.Hum. 197909252008122001	Pembina - IV/a	Ketua
2.	Rahma Ari Widiastuti, S.Pd., M.A. 198909162019032015	Penata - III/c	Wakil Ketua
3.	Dr. Widodo, S.S., M.Hum. 198204042014041001	Penata - III/c	Anggota
4.	Dr. rer.nat. Adi Nur Cahyono, M.Pd. 198203112008121003	Pembina - IV/a	Anggota
5.	Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003	Penata Tk. I - III/d	Anggota
6.	Bayu Triwibowo, S.T., M.T. 198811222014041001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
7.	Iwan Sulistiyo, S.Pd. 198110092005011001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
8.	Anas Fauzi, S.Pd 1989071820230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
9.	Bayu Tri Prasajo, S.Pd. 1989061020230112001	-	Anggota
10.	Arief Setiawan, S.Kom. 1987062320230112001	-	Anggota
11.	Fitrotul Mufida, S.Kom. 1991100820231021001	Penata Muda - III/a	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001